



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**NOMOR : 29 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA TONYAMAN KECAMATAN BINUANG DAN DESA LILLI  
KECAMATAN MATANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
PADA PEMILU TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tonyaman Kecamatan Binuang, dan Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Pada Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 07 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Polewali Mandar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12.a Tahun 2023 tentang Penetapan Anggota dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Polewali Mandar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 207/PK.01-BA/7604/2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tonyaman Kecamatan Binuang dan Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TONYAMAN KECAMATAN BINUANG DAN DESA LILLI KECAMATAN MATANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PADA PEMILU TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima:

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	Ryan Al Gazali	Laki-Laki	Tonyaman
2	Muh. Rezky Taufik	Laki-Laki	Lilli

Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 nama-nama dibawah ini:

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	Sri Rahafna	Perempuan	Tonyaman
2	Paisal	Laki-Laki	Lilli

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024

Ditetapkan di : Polewali  
Pada tanggal : 24 Mei 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Ttd.  
RUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Kepala Sub Bagian Hukum

Siti Nadia Alimuddin

